

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

1. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Aktiva bank terdiri dari aktiva produktif (*earning assets*) dan aktiva nonproduktif (*non earning assets*). Aktiva produktif merupakan aktiva yang dapat menghasilkan pendapatan sedangkan aktiva nonproduktif tidak menghasilkan pendapatan (Ismail, 2010). Aktiva produktif yang terdapat dalam bank syariah baik penanaman dana dalam rupiah maupun valuta asing digolongkan dalam beberapa bentuk, antara lain:

- a. Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah*, *musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.
- b. Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna* dan atau *ijarah*.
- c. *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau berdasar cicilan dalam jangka waktu tertentu.
- d. Surat Berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal antara lain yaitu wesel, obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

- e. Penempatan adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya dan atau bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk giro dan atau tabungan *wadiah*, deposito berjangka dan atau tabungan *mudharabah*, pembiayaan yang diberikan, Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA) dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
- f. Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang mengakibatkan bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.
- g. Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank syariah dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.
- h. Transaksi rekening administrasi adalah komitmen dan kontijensi (*off balance sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank garansi, akseptasi (*endorsemen*), *irrevocable letter of credit* (L/C) yang masih berjalan dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah.

- i. Sertifikasi Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *wadiah*.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bagi Bank Syariah, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari jumlah kredit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Pembentukan PPAP dasar perhitungannya adalah persentase tertentu dikalikan jumlah *outstanding* masing-masing kualitas aktiva produktif yang digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet (Ismail, 2010). Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/PBI/2003 juga menjelaskan bahwa Bank Syariah wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kerugian. Cadangan yang dibentuk dari aktiva produktif terdiri dari:

- a. Cadangan umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif pada bank syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% (satu perseratus) dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.
- b. Cadangan khusus Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
 - a. 5% (lima perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus,

- b. 15% (lima belas perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan,
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan,
- d. 100% (seratus perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

Cadangan khusus penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk Piutang *Ijarah* yang digolongkan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari masing-masing kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif.

PPAP merupakan dana yang disisihkan guna mengantisipasi kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam aktiva produktif. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka semakin besar pula PPAP yang dibentuk (Shintya, 2015). Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya yaitu apakah lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet (Ismail, 2010).

2. Aturan tentang Kewajiban Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif di Indonesia

Menurut Ismail (2010), pembentukan PPAP didasarkan pada keputusan Bank Indonesia No. 30/268/Kep./DIR tertanggal 27 Februari 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dan keputusan Direksi BI No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.8/2/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif, bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai satu debitur atau satu proyek, baik yang diberikan oleh satu bank maupun lebih dari satu bank. Apabila terdapat perbedaan maka kualitas yang digunakan mengikuti kualitas aktiva produktif yang paling rendah. Bank wajib menyesuaikan penilaian kualitas aktiva produktif, sekurang-kurangnya setiap tiga bulan yaitu posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember dan juga bank wajib menyampaikan informasi dan penjelasan secara tertulis kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas Aktiva Produktif yang disebabkan oleh faktor penilaian tambahan berupa risiko Negara (*country risk*) Republik Indonesia. Bank juga berperan aktif dalam melakukan monitoring untuk melihat perkembangan Kualitas Aktiva Produktif debitur atau proyek yang dimaksud di bank lain.

3. Akuntansi Perbankan Syariah

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi, salah satunya adalah mengenai larangan riba dalam berbagai bentuk dan menggunakan prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum

bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.

Prinsip Syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Konsekuensi hukum dari penggunaan prinsip syariah dalam operasional perbankan adalah bahwa produk perbankan syariah lebih bervariasi dibanding produk perbankan konvensional. Salah satunya adalah adanya larangan memakai sistem bunga bank, yang dikategorikan sebagai *riba*, larangan melakukan transaksi yang mengandung unsur *maisyir* (judi), *gharar* (ketidakpastian) dan *bathil*. Adapun prinsip-prinsip perbankan syariah, antara lain prinsip titipan, jual beli, sewa-menyewa, dan akad yang sifatnya sosial (*tabarru*) (Umam, 2016).

Karakteristik akuntansi syariah memiliki banyak kesamaan dengan konsep akuntansi pada umumnya. Prinsip utama yang membedakan akuntansi syariah

dengan akuntansi pada umumnya adalah adanya aturan syariah yang harus dipatuhi dalam akuntansi syariah. Untuk itu transaksi syariah berasaskan prinsip: persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*masalahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan universalisme (*syumuliyah*).

4. Risiko Pembiayaan (*Non Performing Financing/NPF*)

NPF merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mencegah risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur (Shintya, 2015). NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin kecil NPF semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank.

Non Performing Financing (NPF) dalam Kamus Bank Indonesia didefinisikan sebagai kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah. Dalam penelitian Firmansyah (2014), menjelaskan bahwa NPF sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus juga berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang dilakukan bank itu sendiri. *Non Performing Financing* (NPF) dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan apabila tingkat NPF tinggi. Karena dengan meningkatnya jumlah NPF akan mempengaruhi peningkatan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang dibentuk oleh bank. Menurut Rustam (2013), rumus yang dipakai untuk menghitung rasio NPF di bank syariah adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

5. Profitabilitas diukur dengan menggunakan EBTP (*Earning Before Taxes and Provisions*)

Dalam Kamus Bank Indonesia profitabilitas merupakan ukuran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. *Earning Before Taxes and Provisions* (EBTP) menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Ketika bank syariah menerima pendapatan yang tinggi, maka bank akan cenderung meningkatkan jumlah cadangannya, demikian juga sebaiknya (Shintya, 2015).

EBTP merupakan perbandingan antara variabel laba operasi bersih sebelum pajak dan total asset. Pendapatan merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk operasional bank. Pihak perbankan memilih menempatkan pendapatan mereka ke dalam dana cadangan dengan berbagai alasan tertentu, seperti misalnya untuk mengurangi pajak pendapatan atau untuk mengurangi fluktuasi atas laporan keuangan. Bank dikatakan laba atau memperoleh keuntungan apabila perolehan pendapatan lebih besar dari kerugian. Dalam penelitian Shintya (2015), untuk menghitung EBTP menggunakan rumus:

$$EBTP = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

6. Permodalan (*Capital Adequacy Ratio/CAR*)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur proporsi modal sendiri dibandingkan dengan dana dari luar di dalam pembiayaan kegiatan usaha perbankan (Rivai dan Arviyan, 2010). Semakin tinggi risiko CAR, maka semakin baik kinerja bank tersebut. CAR merupakan indikator

kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko. Kemampuan bank dalam menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktifnya dapat dilihat dari CAR pada suatu perusahaan tersebut. Jika CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitasnya dengan kata lain kinerja bank semakin baik. Artinya setiap penambahan kegiatan bank yang mengakibatkan penambahan profitabilitas harus diimbangi dengan penambahan CAR sebesar yang telah diimbangi oleh Bank Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, bank harus memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum (CAR). Perhitungan CAR adalah menghitung perbandingan antara modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut risiko. Perhitungan CAR secara umum dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh *Bank for International Settlement* dan penilaian permodalan suatu bank dapat ditentukan dengan menggunakan rumus (Rivai dan Arviyan, 2010):

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

7. Likuiditas (*Financing to Deposit Ratio/FDR*)

Dalam dunia perbankan dibutuhkan suatu keseimbangan antara dana yang dihimpun dengan dana yang disalurkan sehingga tidak terjadi dana yang menganggur (*idle fund*) dan dana yang digunakan harus produktif. Manajemen likuiditas merupakan hal yang penting dalam operasional bank karena sebagian

besar dana yang dikelola bank bersumber dari pihak ketiga atau masyarakat yang dititipkan dalam bentuk rekening giro, tabungan, deposito, dan simpanan lain yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Selain itu bank juga harus dapat menggunakan dana tersebut dengan mengalokasikannya dalam berbagai bentuk investasi untuk memperoleh laba guna membayar biaya dana tersebut dan biaya operasional lainnya.

Financing to Deposit Ratio (FDR) yaitu perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Rivai dan Arviyan, 2010). Dalam Kamus Bank Indonesia *Financing to Deposit Ratio (FDR)* digunakan untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank umum. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil. Bank Indonesia menetapkan besarnya FDR tidak melebihi 110%. Yang berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Rivai dan Arviyan, 2010):

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut hasil-hasil penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Nama dan tahun penelitian	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Neila Boulila Taktak, Sarra Ben Slama Zouari, and Abdelkader Boudriga (2010)	<i>Do Islamic Banks Use Loan Loss Provisions to Smooth Their Result?</i>	<i>Beidlemen's and Eckel's Coefficient</i> , PPAP, NPL, TL, EBTP, CAR, SIZE.	NPL dan SIZE berpengaruh positif signifikan terhadap PPAP. CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap PPAP, EBTP berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap PPAP, GDP tidak berpengaruh terhadap PPAP.
2.	Othman and Hounaida Mersni (2014)	<i>The Use of Discretionary Loan Loss Provisions by Islamic Banks and Conventional Banks in the Middle East Region: A Comparative Study.</i>	NPL, Perubahan total pembiayaan, EBTP, CAR, Ukuran perusahaan, Kebutuhan dana dari pihak luar	EBTP dan CAR berpengaruh positif signifikan terhadap PPAP, sedangkan kebutuhan dana dari pihak luar berpengaruh negatif signifikan terhadap PPAP, SIZE tidak berpengaruh terhadap PPAP.
3.	Sariati dan Aan (2015)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi PPAP pada Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia.	ROA, EBTP, NPL, CAR, jenis bank, LDR, dan Status Listing di BEI	<i>Return on Assets (ROA), Earnings Before Taxes and Provisions (EBTP)</i> , dan ukuran bank berpengaruh signifikan terhadap PPAP. Sedangkan <i>Non-Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> , jenis bank, <i>Loan to deposit Ratio (LDR)</i> , dan status <i>listing</i> tidak memiliki pengaruh

No	Nama dan tahun penelitian	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				terhadap praktik PPAP di bank.
4.	Nita Shintya (2015)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PPAP pada Perbankan Syariah di Indonesia	TF, NPF, EBTP.	TF, NPF, EBTP tidak berpengaruh negatif terhadap PPAP. Sedangkan TF, NPF, dan EBTP secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PPAP.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi risiko pembiayaan (*Non Performing Financing*), Profitabilitas (*Earning Before Taxes and Provisions*), rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*), dan rasio likuiditas (*Financing to Deposit Ratio*). Dalam penelitian Firmansyah (2014), menjelaskan bahwa NPF sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus juga berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Jumlah NPF yang tinggi akan mempengaruhi peningkatan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang dibentuk oleh bank. Sehingga NPF berpengaruh positif terhadap PPAP. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Neila (2010).

Earning Before Taxes and Provisions digunakan untuk menilai profitabilitas suatu bank dengan cara membagi laba bersih sebelum pajak dengan total asset bank. Semakin besar PPAP yang dibentuk oleh bank syariah maka modal yang dimiliki bank akan berkurang, karena PPAP dibentuk dari modal.

Apabila bank mengalami kekurangan modal maka tingkat profitabilitasnya akan terganggu karena modal berfungsi menunjang kegiatan operasional usaha bank. Sehingga apabila PPAP tinggi, maka keuntungan yang diperoleh bank akan menurun, tetapi apabila PPAP rendah maka keuntungan yang diperoleh bank akan meningkat (Shintya, 2015). Dengan demikian EBTP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PPAP, yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Neila (2010).

Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) digunakan untuk menilai keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal pemiliknya. Semakin tinggi risiko CAR, maka semakin baik kinerja bank tersebut (Rivai dan Arviyan, 2010). Apabila tingkat CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitasnya. Dengan demikian CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap PPAP. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Othman (2014).


Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil. Dengan demikian PPAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap PPAP.

Untuk membantu dalam memahami penelitian ini, diperlukan adanya suatu kerangka pemikiran. Dari landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, disusun

hipotesis yang merupakan alur pemikiran dari penelitian ini, kemudian digambarkan dalam kerangka teoritis yang disusun berikut.

Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Faktor Risiko Pembiayaan (*Non Performing Financing*), Profitabilitas (*Earnings Before Taxes and Provisions*), Permodalan (*Capital Adequacy Ratio*), dan Likuiditas (*Financing to Deposit Ratio*) bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

H₂ : Risiko Pembiayaan (*Non Performing Financing/NPF*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

H₃ : Profitabilitas (*Earning Before Taxes and Provisions/EBTP*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

H₄ : Permodalan (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

H₅ : Likuiditas (*Financing to Deposit Ratio/FDR*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

